



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/476/X/KA/PB.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penugasan Anggota Polri di luar Organisasi Polri Tahun 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Mabes Polri Nomor : B/Und-989/X/KEP/2023/SDM tanggal 18 Oktober 2023, perihal Undangan Monev Penugasan Anggota Polri.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**  
**Penyidik BNN Ahli Madya**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penugasan Anggota Polri di luar Organisasi Polri, pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2023 di Gedung Awaloedin Djamin lantai 9 Bareskrim Polri Jakarta Selatan.  
2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 23 Oktober 2023

